

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>1</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada stud ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>2</sup> LexyJ. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya,2006), h.4

penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat.<sup>3</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagaiberikut:
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukumlainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapatmelalui internet.

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, berupa data sekunder, maka peneliti mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu: Studi Kepustakaan (Library Research) sebagai usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan diperiksa,

---

<sup>3</sup>Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:UIIPress ,2005), h.28

diteliti dan disusun kembali secara seksama. Data tersebut diklasifikasikan menurut bidang masing-masing dan diperiksa ,kemudian dipersiapkan untuk dianalisa.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dankalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.



